

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG NOMOR / TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang . a. o. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun maka Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Anggaran 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu diubah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- 2 .. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
- ω Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
- 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
- 6 Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 00 Republik Indonesia Nomor 4400); Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
- 9. Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Nomor 5155); Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tera tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Indonesia Nomor 5340); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 teratang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lemb ran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tent ang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 6057);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2 O11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pend -patan dan Belanja Daerah; Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapata n dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tah un 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 20 18;

31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemeri tah Kabupaten /Kota dan Pemerintah Nagari Tahun

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Tahun 2007 Nomor 4); Rakyat Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Sawahlunto/Sijunjung Nomor 4 Tahun 2007 tentar g Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Sawahlunto/Sijunjung (Lembaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Keuangan Pimpinan dan Anggota D ewan Perwakilan Rakyat Daerah

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tal— un 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tal— un 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2014- Nomor 14); Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2009 ter tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tehun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

34. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 7);

- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2016 Nomor 12);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

dengan rincian sebagai berikut: Rp.986.985.109.044,00 bertambah sebesar Rp.103.566.762.258,80 sehingga menjadi Rp. 1.090.551.871.302,80 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah

		ω	2. 1.
1) Semula	a. Penerimaan 1) Semula	a. Semula	a. Semula
14.500.000.000,00 0,00 14.500.000.000,00 122.022.398.335,80 0,00	77.425.291.859,00 59.097.106.476,80 136.522.398.335,80	972.485.109.044,00 103.566.762.258,80 1.076.051.871.302,80	909.559.817.185,00 44.469.655.782,00 954.029.472.967,00

Pasal 2

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud

Pasal 3

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penjabaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

Pasal 4

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan

Pasal 5

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Bantuan Sosial tercantum dalam Lampiran IV yang

Pasal 6

- (1) Sebagai dasar Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah Keuangan Daerah dengan persetujuan Sekretaris Daerah. Anggaran Perangkat Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah dan disahkan oleh Pejabat Pengelola ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
- (2) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang disahkan oleh Pejabat Pengelola tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini. Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan rincian rekening yang

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal & OKABET 2018 BUPATI SIJUNJUNG

600

YUSWIR ARIFIN

dto

Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 15 Oktober 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

WANDRI YAHRIZAL, SH Pembina Tk I. IV/b NIP. 19710705 199803 1 011

lotup larp-t

Halaman: 26-26

Nomor	Uraian	Jun (R	nlah (p)	Bertambah (Berkurang	200
Orut	Sequence of the sequence of th	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
- 1	2	3	4	5	6
3.2.2.02.01.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sanjung Tirtabuana	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00		
3.2.2.02.03.	Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Nagari Sumatera Barat	10,000.000.000,00	10.000.000.000,00		
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000.00	1.500.000.000,00		
3.2.4.03.	Pemberian Pinjaman Modal kepada Pihak Ketiga	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
3.2.4.03.02	Penyaluran Dana UKM	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00		
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.500.000.000,00	14.500.000.000,00	2 7 - 17 ()	
	PEMBIAYAAN NETO	62.925.291.859,00	122.022.398.335,80	59.097.106.476,80	93,92
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)				155200

Muaro Sijunjung, / Oktober 2018 BUPATI SIJUNJUNG

dto

YUSWIR ARIFIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya KEPALA BACKAN HUKUM DAN HAM

> WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina Tk. I / IV/b NIP 19710705 199803 1 011

2.03.19. - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Putop coupe

Muaro Sijunjung BUPATI SIJUNJUNG is Oxlabis

2018

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM Salinan Sesuai dengan Aslinya

NIP 19710705 199803 1 011 WANDRI FAHRIZAL, SH Pembina Tk. I / IV/b

YUSWIR ARIFIN

dto

PERATURAN BUPATI SE JUNJUNG

NOMOR: TAHUN 2018

TENTANG PENJABARATA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAH UN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI E-BIBAH YANG DITERIMA

NO. NAMA PENERIMA	ALA MAT PENERIMA
A. Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	
1 BAZNAS Kabupaten Sijunjung	Minary Cilinations
O Carolina Promile V. C. C.	muaro ajunjung
	Muaro Sijunjung
3 Pengurus PMI Kabupaten Sijunjung	Muaro Sijunjung
4 Dewan Koperasi Indonesia Daerah	0::-0
S WOWI	muaro sijunjung
	Muaro Sijunjung
B. Hibah kepada Kelompok Masyarakat	
6 Gajah Tongga	Nagari Padang Cibacaral
7 Lubuk Tarok Sakato	No Contraction of the Contractio
	Magari Lubuk Tarok Kec Lubuk Tarok
o Tunas Muda	Nagari Pulasan Kec. Tan Jung Gadang
C. Hibah Pemberdayaan Pendidikan	
1 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER)	Milero Cilimina
9 DAV Non Bigit BOB BATTO	Similar orana
2 DAN NOR FISIK BOP PAUD	Se-Kabupaten Sijunjung
TIMI AT	
COMERCIA	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

dto

Muaro Sijunjung, 15 Oktobr 2018

BUP ATI SIJUNJUNG,

Y SWIR ARIFIN

WANDRI WAHRIZAL, SH Pembina Tk. 1 IV/b NIP. 19710705 199803 1 011

Lampiran IV
PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR: TAHUN 2018

TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

12	11	10	9				o,	4	ω	N	-	п		ω	2	H	1	NO.
Icun	EkoYulianto	PebriWarman	Syafril	Zulhairi	Warni	Suardi	YepiJoswardi	Martunis	Asri	Syafrizal.C	RustamEfendi	BELANJA BANTUAN SOSIAL KEPADA ANGGOTA/KELURGA MASYARAKAT YANG DIRENCANAKAN		LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK (LKSA) MUHAMMADIYAH	LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK (LKSA) DARUL JANNAH	LEMBAGA KESEJAHTERAAN ANAK (LKSA) NURUL IMAN	Bantuan Sosial kepada Kelompok masyarakat	NAMA FENERIMA
Jr. Koto Lamo Nagari MuaroTakung Kec. KamangBaru	Jr. BatangTiau Nagari MuaroTakung Kec. KamangBaru	Jr. Taratak Ujung Luhak Nagari Kec Sumpur Kudus Sumpur Kudus	Jr. Kuok Nagari TBA Selatan Kec. Sumpur Kudus	Jr.TanjungAlam Nagari Kumanis Kec. Sumpur Kudus	Jr.Kinkin Nagari Silantai Kec. Sumpur Kudus	Jr. KotoAteh Nagari Silantai Kec. Sumpur Kudus	Jr.KotoAteh Nagari Silantai Kec. Sumpur Kudus	Jr.KotoLamo Utara Nagari Tamparungo Kec. Sumpur Kudus	Jr. TaratakUjuangLuhak Nagari Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus	Jr. TaratakUjuangLuhak Nagari Sumpur Kudus Kec. Sumpur Kudus	Jr. Tombang Nagari Sumpur Kudus Kec. Kec. Sumpur Kudus	CELURGA MASYARAKAT YANG DIRENCANAKAN	Jumlah	JL. SUTAN ALIF NO. 100 SUMPUR KUDUS	JL, KAMPUNG CEMPEDAK NO.5 KOTO TANJUNG KEC. KOTO VII	JORONG UJUNG PADANG NAGARI TANJUNG KEC. KOTO VII		ALAMAI FENERIMA
15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		118.800.000	32.400.000	43.200.000	43.200.000		BESARAN (Rp.)



JUMLAH Rp 598.800.00		
	ANGGOTA/KELURGA MASYARAKAT YANG TIDAK DIRENCANANKAN	1
	DET ANTA DAMPE	1
Jr.Bungo Nagari Palaluar Kec. Koto VII	ојануон	
Jr.SimpangAmpek Nagari Koto Baru Kec IV Nagari	Sustrium	16
Jr.KiliranJao Nagari MuaroTakung Kec. KamangBaru	Risdawati	15
Jr.KiliranJao Nagari MuaroTakung Kec. KamangBaru	Silbarno	14
ALAMAT PENERIMA	Zal Kamal	1 2

Muaro Sijunjung, 17 Oktober 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

WANDRAFAHRIZAL, SH
Pembina Tk.I IV/b
NIP.19710705 199803 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya